Sapi Dimusnahkan karena Penyakit Mulut dan Kuku Diganti Rp10 Juta

Sumber gambar : https://m.lampost.co/berita-disnakkeswan-lampung-mulai-sosialisasi-kompensasi-kompensasi-rp10-juta-per-hewan-ternak-terdampak-pmk.html

Bandar Lampung (Lampost.co)-- Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) Provinsi Lampung menerangkan jika peternak yang terdampak penyakit mulut dan kuku (PMK) akan mendapat kompensasi atau uang pengganti.

Adapun kebijakan kompensasi tersebut diberikan untuk mengganti hewan ternak yang dimusnahkan karena PMK senilai Rp10 juta untuk satu ekor sapi.

"Sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 518/KPTS/PK.300/M/7/2022 tentang pemberian kompensasi dan bantuan dalam keadaan tertentu darurat penyakit mulut dan kuku, dimana aturan ini dikeluarkan pada 7 Juli 2022,“ kata Kepala Disnakkeswan Provinsi Lampung, Lili Mawarti, Senin, 18 Juli 2022.

Dari aturan tersebut, pihaknya sudah mengarahkan ke masing-masing pemerintah di lingkungan kabupaten/ kota se-Provinsi Lampung sehingga nantinya pemerintah daerah diharapkan mensosialisasikan kepada peternak.

Dirinya menerangkan jika terdapat kriteria hewan yang diberikan kompensasi merupakan hewan sehat yang diduga berdasarkan pertimbangan dokter hewan setempat berpotensi menularkan dan menyebarkan PMK pada hewan.

"Hewan yang diberikan kompensasi merupakan hewan yang tidak diasuransikan atau tidak mendapat penggantian dari APBD Provinsi atau APBD kabupaten/ kota. Hal ini masuk kedalam peraturan," ujar dia.

Sementara, untuk peternak yang ingin mengajuksn kompensasi diharapkan untuk melampirkan fotocopy KTP perseroarangan/ peterankan serta fotocopy KTP ketua kelompok, selanjutnya hewan telah didata dan dilaporkan oleh dinas di bidang peternakan dan kesehatan hewan ke Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS) (SIKHNAS).

"Selain itu memiliki surat keterangan kepemilikan hewan yang ditandatangani oleh kepala desa atau kelurahan setempat dan melampirkan surat keterangan stamping out yang diterbitkan dokter hewan setempat," ujar dia.

Selanjutnya foto geotagging pada saat pelaksanaan stamping out atau surat keterangan telah dilakukan stamping out yang diterbitkan oleh dokter hewan setempat sebelum pemberlakukan Keputusan Menteri.

"Hingga saat ini belum ada respon dari peternak terdampak PMK dalam pentuk pengajuan kompensasi, namun kita saat ini menunggu pengajuan dari lapangan," ujar dia.

Menurutnya, proses pengusulan bisa dilakukan peternak terdampak kepada dinas yang membidangi fungsi peternakan di masing-masing kabupaten/kotanya. "Nantinya proses pengajuan akan ditindaklanjuti oleh tim verifikator sebelum berkas usulan diberikan ke kementerian pertanian," ujar dia.

Setelahnya akan ada pengajuan dari Kabupaten/ kota ke Provinsi untuk seterusnya melakukan verifikasi dan validasi. "Nanti kita akan ajukan ke Kementan dan mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku. Jadi harus sesuai petunjuk dan persyaratan terkait potong bersyarat ini," kata dia.

Sumber berita:

Lampost.co, https://m.lampost.co/berita-disnakkeswan-lampung-mulai-sosialisasi-kompensasi-kompensasi-rp10-juta-per-hewan-ternak-terdampak-pmk.html, Sapi Dimusnahkan karena Penyakit Mulut dan Kuku Diganti Rp10 Juta**,** 18 Juli 2022

Catatan:

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 518/KPTS/PK.300/M/7/2022 tentang pemberian kompensasi dan bantuan dalam keadaan tertentu darurat penyakit mulut dan kuku mengatur mengenai syarat penerima kompensasi sebagai berikut:

a. Penerima Kompensasi

Kompensasi diberikan kepada orang perseorangan atau peternak/kelompok peternak yang memenuhi persyaratan administratif dan kriteria hewan yang dikenai tindakan pendepopulasian.

b. Persyaratan administratif
   1) Melampirkan Joto copy KTP perseorangan/peternak atau foto copy KTP ketua kelompok;
   2) Hewan telah didata dan dilaporkan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan dibidang peternakan dan kesehatan hewan ke iSIKHNAS, yang dibuktikan dengan print out data iSIKHNAS;
   3) Memiliki surat keterangan kepemilikan hewan yang ditandatangani oleh Kepala Desa atau Lurah setempat;
   4) Melampirkan surat keterangan stamping out yang diterbitkan oleh dokter hewan setempat sesuai dengan Format-1; dan
   5) Melampirkan:
      a) foto geotagging pada saat pelaksanaan stamping out; atau
      b) surat keterangan telah dilakukan stamping out yang diterbitkan oleh dokter hewan setempat sebelum pemberlakuan Keputusan Menteri ini.

c. Kriteria Hewan
   1) Kriteria hewan yang diberikan kompensasi merupakan hewan sehat yang diduga berdasarkan pertimbangan dokter hewan setempat berpotensi menularkan dan menyebarkan PMK pada hewan; dan
   2) Hewan yang diberikan kompensasi yang tidak diasuransikan atau penggantian dari APBD Provinsi Kabupaten/Kota.

d. Wilayah

   Wilayah yang diberikan kompensasi yaitu wilayah atau Kawasan (pulau) yang merupakan zona hijau.